



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Hidayaturohman Alias Riko Bin Wiyono;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Poncol 10A Gumuk Asri, RT001, RW011,
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Eko Hidayaturohman Alias Riko Bin Wiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HIDAYATURROHMAN al Riko bin WIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO HIDAYATURROHMAN al Riko bin WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (berserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan atas nama Eko H;
 - 1(satu) buah kardus kamera tipe EOS 600D warna merah abu-abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rudyanto
 - 1 (satu) lembar Fc kartu KK no. 3375022411080007;
 - 1 (satu) buah KTP an Eko Hidayaturrohman;
Dikembalikan pemiliknya Terdakwa Eko Hidayaturrohman.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah sudah menipu korban, menyesal atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO HIDAYATURROHMAN Als. RIKO Bin WIYONO pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa ditagih hutang oleh temannya, selanjutnya Terdakwa berfikir bagaimana cara mendapatkan uang, dan Terdakwa berfikir mendapatkan uang dengan cara sewa/rental kamera selanjutnya digadaikan lalu Terdakwa mencari jasa penyewaan/rental camera melalui internet dan muncul jasa penyewaan/rental kamera terletak di daerah Pringlangu berikut nomor handphonenya. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone nya dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mngetakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju ketempat penyewaan/rental kamera dengan naik angkot, sekira pukul 09.55 WIB sampai di rumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi pemilik rentalnya (saksi Rudiyanto bin Sidkon) dan dijawab diminta untuk menemui istrinya di rumah tempat penyewaan kameranya, dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB ditemui seorang wanita/istri korban (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) dan Terdakwa berpura-pura akan menyewa kamera dengan mengatakan " Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase" dan dijawab " oh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari” Terdakwa menjawab “ 2-3 hari “ kemudian dijawab “ Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi” dan sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa untuk menyakinkan korban menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, dan saksi Nur Nadhifah dirumahnya di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (berserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut karena Terdakwa butuh uang tanpa ijin pemiliknya membawanya pergi menuju kepegadaian PT Gadai menuju sukses didaerah Kelurahan Banyuurip kecamatan Pekalongan Selatan didaerah Banyuurip Pekalongan dengan maksud menggadaikan kamera tersebut;

- Bahwa karena KTP asli Terdakwa sudah dijadikan jaminan lalu Terdakwa menghubungi saksi M Syaikhudin untuk meminjam KTPnya sebagai syarat menggadaikan kamera tersebut; dengan mengatakan “ Om tolong aku mendinggadi kamera neng Banyuurip nggak punya KTP, tolong dibantu biar bisa nggadi saksi M Syaikhudin menjawab: La Kamera punya siapa” Terdakwa menjawab “ punya saya om” dan dijawab oleh saksi M Syaikhudin: “ Ya saya nanti kesana” tidak lama datang saksi M Syaikhudin datang menemui Terdakwa diperempatan bendo setelah bertemu lalu berdua bersama menuju tempat penggadaian PT Gadai menuju Sukses di Kelurahan Banyuurip kecamatan Pekalongan Selatan dengan maksud menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat penggadaian Bayuurip Pekalongan Terdakwa sengaja menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dihargai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya admistrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya oleh Terdakwa dipergunakan untuk makan dan membeli rokok.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



- Bahwa Terdakwa belum puas menggadaikan 2 (dua) kamera tersebut, ingin mendapatkan uang lagi Terdakwa bermaksud menggadaikan/menjual kamera tersebut dengan cara ditawarkan melalui media social facebook lalu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Terdakwa menemukan akun Amanda Tuyul yang mau menawar, Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip dan saksi M Amar Rois) menyetujuinya ; bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bersama pemilik akun Amanda Tuyul (saksi M.Amar Rois) serta saksi M Syaikhudin bersama menuju ke tempat penggadaian pasar Banyurip lalu saksi M Amar Rois menebus /mengambil 2 (dua) buah kamera tersebut dengan harga Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riibu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dan diterima oleh saksi M Amar Rois ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rudiyanto menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kamera tersebut dan menerima uangnya Rp450.000,00 dan telah habis diperagnakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa karena hendak mendapatkan keuntungan Terdakwa menjual/menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan Terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKO HIDAYATURROHMAN Als. RIKO Bin WIYONO pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di Kelurahan Banyuurip kecamatan Pekalongan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa ditagih hutang oleh temannya, selanjutnya Terdakwa berfikir bagaimana cara mendapatkan uang, dan Terdakwa berfikir mendapatkan uang dengan cara sewa/rental kamera selanjutnya digadaikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari jasa penyewaan/rental camera melalui internet dan muncul jasa penyewaan/rental kamera terletak di daerah Pringlangu berikut nomor handphonenya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone nya dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju tempat penyewaan/rental kamera dengan naik angkot, sekira pukul 09.55 WIB sampai di rumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi pemilik rentalnya (saksi Rudyanto bin Sidkon) dan dijawab diminta untuk menemui istrinya di rumah tempat penyewaan kameranya, dan selanjutnya ditemui seorang wanita/istri korban (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) Terdakwa mengatakan " Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase" dan dijawab " oh iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari" Terdakwa menjawab " 2-3 hari " kemudian dijawab " Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi" sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, dan sekira pukul 10.00 WIB di rumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan saksi Nur Nadhifah menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



- (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya, setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut karena Terdakwa butuh uang tanpa izin pemiliknya membawanya pergi menuju kepegadaian PT
- Gadai menuju sukses didaerah Kelurahan Banyuurip kecamatan Pekalongan Selatan dengan maksud menggadaikan kamera tersebut;
 - Bahwa karena KTP asli Terdakwa sudah dijadikan jaminan lalu Terdakwa menghubungi saksi M Syaikhudin untuk meminjam KTPnya sebagai syarat menggadaikan kamera tersebut; dengan mengatakan “ Om tulung aku meh nggadai kamera neng Banyuurip nggk punya KTP, tulung dibantu biar bisa nggadai saksi M Syaikhudin menjawab: La Kamera punya siapa” Terdakwa menjawab “ punya saya om” dan dijawab oleh saksi M Syaikhudin: “ Ya saya nanti kesana” tidak lama sekira pukul 11.00 WIB datang saksi M Syaikhudin datang menemui Terdakwa diperempatan bendo setelah bertemu lalu berdua bersama menuju tempat penggadaian / PT Gadai menuju Sukses didaerah Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan dengan maksud menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut;
 - Bahwa setelah sampai ditempat penggadaian / PT Gadai menuju Sukses didaerah Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan Terdakwa sengaja menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dihargai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya admisnistrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya oleh Terdakwa dipergunakan untuk makan dan membeli rokok.
 - Bahwa Terdakwa belum puas menggadaikan 2 (dua) kamera tersebut, ingin mendapatkan uang lagi Terdakwa bermaksud menjual kamera tersebut dengan cara ditawarkan melalui media social facebook lalu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Terdakwa menemukan akun Amanda Tuyul yang mau menawar, Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip dan saksi M Amar Rois) menyetujuinya;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janjian bersama pemilik akun Amanda Tuyul (saksi M.Amar Rois) serta saksi M Syaikhudin bersama menuju ke tempat penggadaan pasar Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatran lalu saksi M Amar Rois menebus /mngambil 2 (dua) buah kamera tersebut dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dan diterima oleh saksi M Amar Rois ;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rudiyanto menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kamera tersebut dan menerima uangnya Rp450.000,00 dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa menjual/menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan Terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi, RUDIYANTO bin SIDKON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pekalongan kota, sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan 2 (dua) menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);



- Bahwa saksi memiliki penyewaan/rental kamera yang dirumahnya di Pringlangu Gg 6 No 66D Rt 001 Rw 013 No 13 kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya saksi sebagai pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan saksi sebagai pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya saja;
- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, menghubungi pemilik rentalnya (saksi) dan saksi menjawab diminta untuk menemui istrinya dirumah;
- Bahwa selanjutnya dirumah saksi, Terdakwa ditemui oleh istri saksi (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) dan Terdakwa mengatakan “ Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase” dan dijawab “ oh iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari” Terdakwa menjawab “ 2-3 hari “ kemudian dijawab “ Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi”;
- Bahwa sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebagai persyaratan sewa kamera, Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK, pada saat itu saksi Nur Nadhifah menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dan langsung Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya;
- Bahwa ternyata setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut karena Terdakwa butuh uang tanpa ijin saksi membawanya pergi menuju kepegadaian didaerah Banyuurip Pekalongan menggadaikan kamera tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sewa kameranya belum dikembalikan, dijawab oleh Terdakwa menyewannya diperpanjang 2 (dua) hari lagi, selanjutnya setelah dua hari saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



- Bahwa selanjutnya saksi membuat akun facebook dengan nama Nadifah, digrup jual beli yang intinya melaporkan seorang laki-laki KTP atas nama EKO HIDAYATURROHMAN al.Riko telah menyewa 2 (dua) buah kamera Canon warna hitam belum dikembalikan dan barang siapa menadah atau membeli kamera tersebut akan dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa tidak lama ada seorang laki-laki (saksi M Amar Rois) memberikan no HP melalui Whatsapp kepada saksi, ingin membatu, dengan mengatakan saksi M. Amar yang membeli kameranya dari Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kepada yang berwajib.
 - Bahwa harga 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan atau menjual 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi, Nur Nadhifah, S.Pd.I Bin Abdul Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan ada hubungan famili dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pekalongan kota, sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan 2 (dua) buah kamera canon;
 - Bahwa saksi yang menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan suami saksi memiliki penyewaan/rental kamera yang dirumahnya di Pringlangu Gg 6 No 66D Rt 001 Rw 013 No 13 kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya suami saksi (saksi Rudyanto) sebagai pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



suami saksi sebagai pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya saja;

- Bahwa selanjutnya pada Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, menghubungi pemilik rentalnya suami saksi dan Terdakwa diminta untuk menemui saksi dirumah;
- Bahwa selanjutnya dirumah saksi, Terdakwa ditemui oleh saksi dan Terdakwa mengatakan " Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase" dan dijawab " oh iya mas sudah disiapkan mau sewa berapa hari" Terdakwa menjawab " 2-3 hari " kemudian dijawab " Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi";
- Bahwa sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sebagai persyaratan sewa kamera, Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK, pada saat itu saksi menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dan langsung Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menandatangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya;
- Bahwa ternyata setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut karena Terdakwa butuh uang dan tanpa ijin pemiliknya digadaikan dipegadaian didaerah Banyuurip Pekalongan dengan maksud menggadaikan kamera tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari suami saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sewa kameranya belum dikembalikan, dijawab oleh Terdakwa akan menyewa diperpanjang 2 (dua) hari lagi, selanjutnya setelah dua hari saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya suami saksi membuat akun fasebook dengan nama Nadifah, digrup jual beli yang intinya melaporkan seorang laki-laki KTP atas nama EKO HIDAYATURROHMAN al.Riko telah menyewa 2 (dua) buah kamera Canon warna hitam belum dikembalikan dan barang siapa menadah atau membeli kamera tersebut akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa tidak lama ada seorang laki-laki (saksi M Amar Rois) memberikan no HP melalui Whatsapp kepada suami saksi, ingin membatu, dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



mengatakan saksi M. Amar yang membeli kameranya dari Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kepada yang berwajib.

- Bahwa harga 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya menggadaikan/ menjual 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi, Muhammad Amar Rois Bin Asnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di Polres Kota Pekalongan pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan semua benar tanpa ada paksaan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa menawarkan /untuk digadaikan 2 (dua) buah Kamera Canon warna hitam melalui akun facebook dan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan barang berada dipegadaian pasar Banyuurip Pekalongan ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan saksi mau, dengan cara menebus kameranya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menerima 2 (dua) buah kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak lama di akun facebook ada seorang yang mencari 2 (dua) buah kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set yang disewa oleh seorang laki-laki bernama Eko Hidayaturrohmah al Riko bin Wiyono, apabila yang mengetahui tidak menyerahkan akan dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa karena saksi takut lalu menghubungi akun tersebut dan menyerahkan 2 (dua) buah kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta



batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kepada korban

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa ditagih hutang oleh temannya, selanjutnya Terdakwa berfikir bagaimana cara mendapatkan uang, dan Terdakwa berfikir mendapatkan uang dengan cara sewa/rental kamera selanjutnya digadaikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari jasa penyewaan/rental camera melalui internet dan muncul jasa penyewaan/rental kamera terletak di daerah Pringlangu berikut nomor handphonenya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone nya dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju tempat penyewaan/rental kamera dengan naik angkot, setelah sampai dirumahnya Terdakwa menghubungi pemilik rentalnya (saksi Rudyanto bin Sidkon) dan dijawab diminta untuk menemui istrinya dirumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menemui seorang wanita/istri korban (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) dan Terdakwa mengatakan " Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase" dan dijawab " oh iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari" Terdakwa menjawab " 2-3 hari " kemudian dijawab " Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi" sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, pada saat itu saksi Nur Nadhifah menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menandatangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut, sejak awal niatnya setelah mendapatkan barang karena Terdakwa butuh uang tanpa ijin pemiliknya langsung menggadaikan 2(dua) kameranya dipegadaian di daerah Banyuurip Pekalongan;
- Bahwa niat awal Terdakwa setelah Terdakwa mencari sewaan kamera, Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan digunakan di hajatan keluarganya, padahal keluarga Terdakwa tidak ada yang punya hajatan, hal tersebut Terdakwa lakukan supaya diperbolehkan menyewa kamera, dan niat menyewa kamera akan digadaikan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa karena KTP asli Terdakwa sudah dijadikan jaminan lalu Terdakwa menghubungi saksi M Syaikhudin untuk meminjam KTPnya sebagai syarat menggadaikan kamera tersebut; dengan mengatakan “ Om tolong aku me nggadaikan kamera neng Banyuurip nggk punya KTP, tolong dibantu biar bisa nggadaikan saksi M Syaikhudin menjawab: La Kamera punya siapa” Terdakwa menjawab “ punya saya om” dan dijawab oleh saksi M Syaikhudin: “ Ya saya nanti kesana” tidak lama datang saksi M Syaikhudin datang menemui Terdakwa diperempatan bendu setelah bertemu lalu berdua bersama menuju tempat penggadaian di Bayuurip dengan maksud menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat penggadaian Bayuurip Pekalongan Terdakwa sengaja dan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dihargai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya administrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa habis untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa belum puas menggadaikan 2 (dua) kamera tersebut, ingin mendapatkan uang lagi Terdakwa menjual kamera tersebut dengan cara ditawarkan melalui media social facebook lalu pada hari Jum’at tanggal 08 April 2022, Terdakwa menemukan akun Amanda Tuyul yang mau menawarkan, Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip dan saksi M Amar Rois) menyetujuinya.



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bersama pemilik akun Amanda Tuyul (saksi M.Amar Rois) serta saksi M Syaikhudin bersama menuju ke tempat penggadaan pasar Banyurip lalu saksi M Amar Rois menebus /mngambil 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tersebut dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan dan diterima oleh saksi M Amar Rois dan Terdakwa menerima lagi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rudiyanto menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual/menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib dan Terdakwa dapat diamankan berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);
2. 1 (satu) lembar nota penyewaan atas nama Eko H;
3. 1 (satu) buah KTP an Eko Hidayaturrohmam;
4. 1 (satu) lembar Fc kartu KK no. 3375022411080007;
5. 1(satu) buah kardus kamera tipe EOS 600D warna merah abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi oleh karena melakukan penipuan terhadap saksi korban RUDIYANTO bin SIDKON, yakni Terdakwa menipu saksi korban untuk menyerahkan menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);
- Bahwa benar Terdakwa mencari jasa penyewaan/rental camera melalui internet dan muncul jasa penyewaan/rental kamera terletak di daerah



Pringlangu berikut nomor handphonenya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone nya dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya. kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju tempat penyewaan/rental kamera dengan naik angkot, setelah sampai dirumahnya Terdakwa menghubungi pemilik rentalnya (saksi Rudyanto bin Sidkon) dan dijawab diminta untuk menemui istrinya dirumah.

- Bahwa benar setelah sampai dirumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa bertemu seorang wanita/istri korban (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) dan Terdakwa mengatakan “ Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase” dan dijawab “ oh iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari” Terdakwa menjawab “ 2-3 hari “ kemudian dijawab “ Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi” sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, pada saat itu saksi Nur Nadhifah menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut, sejak awal niatnya setelah mendapatkan barang karena Terdakwa butuh uang tanpa ijin pemiliknya langsung menggadaikan 2(dua) kameranya dipegadaian di daerah Banyuurip Pekalongan. Bahwa niat awal Terdakwa setelah Terdakwa mencari sewaan kamera, Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan digunakan di hajatan keluarganya, padahal keluarga Terdakwa tidak ada yang punya hajatan, hal tersebut Terdakwa lakukan supaya diperbolehkan menyewa kamera, dan niat menyewa kamera akan digadaikan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Karena KTP asli Terdakwa sudah dijadikan jaminan lalu Terdakwa menghubungi saksi M Syaikhudin untuk meminjam KTPnya sebagai syarat menggadaikan kamera tersebut; dengan mengatakan “ Om tulung aku meh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



nggadai kamera neng Banyuurip nggak punya KTP, tulung dibantu biar bisa nggadai saksi M Syaikhudin menjawab: La Kamera punya siapa” Terdakwa menjawab “ punya saya om” dan dijawab oleh saksi M Syaikhudin: “ Ya saya nanti kesana” tidak lama datang saksi M Syaikhudin datang menemui Terdakwa diperempatan bendo setelah bertemu lalu berdua bersama menuju tempat penggadaian di Bayuurip dengan maksud menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut. Setelah sampai ditempat penggadaian Bayuurip Pekalongan Terdakwa sengaja dan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dihargai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya admisnistrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa habis untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa benar terbukti pula ingin mendapatkan uang lagi, Terdakwa menjual kamera tersebut dengan cara ditawarkan melalui media social facebook lalu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Terdakwa menemukan akun Amanda Tuyul yang mau menawar, Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip dan saksi M Amar Rois) menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bersama pemilik akun Amanda Tuyul (saksi M.Amar Rois) serta saksi M Syaikhudin bersama menuju ke tempat penggadaian pasar Banyurip lalu saksi M Amar Rois menebus /mngambil 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tersebut dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan dan diterima oleh saksi M Amar Rois dan Terdakwa menerima lagi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rudiyanto menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa benar terbukti fakta hukum Terdakwa menjual/menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, ATAU Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama : EKO HIDAYATURROHMAN ALIAS RIKO BIN WIYONO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak/hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian unsur yaitu: "dengan maksud", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan "Secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa penggunaan kata-kata " dengan maksud " dalam pasal ini, dalam hukum pidana dapat disamakan dengan " sengaja atau kesengajaan untuk maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan dalam keadaan menyadari/menginsyafi dengan benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimaksud sebagai "willen en wetten"/menghendaki atau mengetahui yakni adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Pelaku perbuatan mengetahui/menyadari akan perbuatan yang akan dilakukannya serta akibatnya namun tetap melakukannya karena Terdakwa memang menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, Sedangkan akibat yang dikehendaki menurut pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada pertambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni pertambahan / peningkatan penghasilan/ pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan Terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah *pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu*

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau;
2. Menguntungkan orang lain atau;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah mempunyai "kehendak dan kesadaran" melakukan suatu perbuatan yang berakibat adanya penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan yang tidak wajar baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun bagi orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan dalam perkara a quo ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi oleh karena melakukan penipuan terhadap saksi korban RUDIYANTO bin SIDKON, yakni Terdakwa menipu saksi korban untuk menyerahkan menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa mencari jasa penyewaan/rental camera melalui internet dan muncul jasa penyewaan/rental kamera terletak di daerah Pringlangu berikut nomor handphonenya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubunginya pemilik penyewaan /rental melalui nomor handphone nya dan Terdakwa mengakui bernama Riko dan mengatakan ingin menyewa 2 (dua) unit kamera. Dan pemilik Rental mengatakan untuk datang kerumahnya. kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumahnya menuju tempat penyewaan/rental kamera dengan naik angkot, setelah sampai dirumahnya Terdakwa menghubungi pemilik rentalnya (saksi Rudiyanto bin Sidkon) dan dijawab diminta untuk menemui istrinya di rumah. Setelah sampai di rumah korban di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



Kota Pekalongan, Terdakwa menemui seorang wanita/istri korban (saksi Nur Nadhifah bt Abdul Azis) dan Terdakwa mengatakan “ Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase” dan dijawab “ oh iya mas sudah disiapkan mau sewa berapa hari” Terdakwa menjawab “ 2-3 hari “ kemudian dijawab “ Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi” sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, pada saat itu saksi Nur Nadhifah menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan selanjutnya setelah Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut, sejak awal niatnya setelah mendapatkan barang karena Terdakwa butuh uang tanpa ijin pemiliknya langsung menggadaikan 2(dua) kameranya dipegadaian di daerah Banyuurip Pekalongan. Bahwa niat awal Terdakwa setelah Terdakwa mencari sewaan kamera, Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan digunakan di hajatan keluarganya, padahal keluarga Terdakwa tidak ada yang punya hajatan, hal tersebut Terdakwa lakukan supaya diperbolehkan menyewa kamera, dan niat menyewa kamera akan digadaikan dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Karena KTP asli Terdakwa sudah dijadikan jaminan lalu Terdakwa menghubungi saksi M Syaikhudin untuk meminjam KTPnya sebagai syarat menggadaikan kamera tersebut; dengan mengatakan “ Om tolong aku me nggadaikan kamera neng Banyuurip nggk punya KTP, tolong dibantu biar bisa nggadaikan saksi M Syaikhudin menjawab: La Kamera punya siapa” Terdakwa menjawab “ punya saya om” dan dijawab oleh saksi M Syaikhudin: “ Ya saya nanti kesana” tidak lama datang saksi M Syaikhudin datang menemui Terdakwa diperempatan bendu setelah bertemu lalu berdua bersama menuju tempat penggadaian di Bayuurip dengan maksud menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut. Setelah sampai ditempat penggadaian Bayuurip Pekalongan Terdakwa sengaja dan tanpa ijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dihargai sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya administrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa habis untuk keperluan pribadinya;



Menimbang, bahwa terbukti pula ingin mendapatkan uang lagi Terdakwa menjual kamera tersebut dengan cara ditawarkan melalui media social facebook lalu pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022, Terdakwa menemukan akun Amanda Tuyul yang mau menawar, Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip dan saksi M Amar Rois) menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa janji bersama pemilik akun Amanda Tuyul (saksi M.Amar Rois) serta saksi M Syaikhudin bersama menuju ke tempat penggadaian pasar Banyurip lalu saksi M Amar Rois menebus /mngambil 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tersebut dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh riobu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan dan diterima oleh saksi M Amar Rois dan Terdakwa menerima lagi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rudiyanto menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum Terdakwa menjual/menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudiyanto, saksi Nur Nadhifah, saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



M.Amar Rosi, saksi M Syaikhudin Als.Wajib, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dirumah korban/ saksi Rudyanto, Terdakwa lalu menyewa 2 (dua) buah kamera pada saat itu yang menyerahkan istri saksi Rudyanto yaitu saksi Nur Nadhifah dan Terdakwa berpura-pura akan menyewa kamera dengan mengatakan “ Saya mau sewa kamera 2 (dua) buah udah bilang sama mase” dan dijawab “ oh iya mas sudah disiapin mau sewa berapa hari” Terdakwa menjawab “ 2-3 hari “ kemudian dijawab “ Ya udah 2 hari dulu aja nanti kalau mau perpanjang tinggal menghubungi” dan sepakat biaya sewa 1 x 24 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi/DP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa untuk menyakinkan korban menyerahkan KTP asli dan fotocopy KK sebagai persyaratan sewa kamera, dengan mengatakan menyewa kamera akan dipergunakan untuk keperluan hajatan keluarganya sehingga pemiliknya percaya dan saksi Nur Nadhifah dirumahnya di Pringlangu Gang 6 No. 66D Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) kamera tersebut serta menanda tangani nota penyewaan dan foto bersama berikut 2 (dua) kameranya ;

Menimbang, bahwa sejak awal niat Terdakwa setelah mendapatkan barang lalu tanpa ijin pemiliknya 2 (dua) buah kamera tersebut digadaikan di pegadaian PT Gadai menuju sukses didaerah Kelurahan Banyuurip kecamatan Pekalongan Selatan menggadaikan kamera tersebut. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah kamera canon tersebut sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pajak dan biaya admisnistrasi Terdakwa menerima uangnya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum puas menggadaikan dua buah kameranya tersebut, 2 (dua) buah kamera tersebut selanjutnya menawarkan/menjual lagi kepada melalui media social facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) posisi masih digadaikan dipenggadaian pasar Banyuurip, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Terdakwa menggadaikan 2 (dua) buah kamera tersebut kepada saksi M Amar Rois dengan harga tersebut, dan saksi M Amar Rois sepakat/membeli dengan cara menebus /mengambil 2 (dua) buah kamera tersebut diPegadain PT Gadai menuju sukses di Bayuurip dengan harga Rp2.050.000,00 (dua juta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kamera canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (berserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera) dan diterima oleh saksi M Amar Rois. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari menjual/menggadaikan 2(dua) buah kamera tersebut 2 (dua) kali sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp2.050.000,00 uang yang diterima Terdakwa sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur 'dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: EKO HIDAYATURROHMAN ALIAS RIKO BIN WIYONO, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapannya masing-masing sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sudah ikut bersama temannya menipu korban lalu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka terhadap permohonan diatas menurut pandangan Majelis Hakim dengan memperhatikan semua fakta-fakta dipersidangan dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena perbuatannya telah memenuhi seluruh elemen unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpandangan perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mempunyai niat dalam melakukan perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HIDAYATURROHMAN ALIAS RIKO BIN WIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN PKI



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kamera Canon warna hitam tipe EOS 600 D Full set (beserta batre, charger, memori card 15 GB, Insa 18-55 mm dan tas kamera);
 - 1 (satu) lembar nota penyewaan atas nama Eko H;
 - 1(satu) buah kardus kamera tipe EOS 600D warna merah abu-abu
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rudiyanto
 - 1 (satu) buah KTP an Eko Hidayaturohman;
 - 1 (satu) lembar Fc kartu KK no. 3375022411080007;
Dikembalikan pemiliknya Terdakwa Eko Hidayaturohman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H.** dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Budi Setyawan, S.H** dan **Muhammad Taofik, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Winarni, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Budi Setyawan, S.H.
ttd

Muhammad Taofik, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.